



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 10-K/PM.I-05/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In Absensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASRUL**
Pangkat, NRP : Pratu, 31110175581290
Jabatan : Tabak SO Siap II Ton III
Kesatuan : Kikav 12/MDC
Tempat, tanggal Lahir : Rante Baru, 25 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kikav 12/MDC, Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-01/A-01/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/43-45/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/K/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/10/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 03 Maret 2020.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/10/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 03 Maret 2020.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/10/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 04 Maret 2020.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/K/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Pratu Asrul NRP 31110175581290, Jabatan Tabak SO Siap II Ton III, Kesatuan Kikav 12/MDC dan bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 06 Januari 2020 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari dan Terdakwa sampai sekarang tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/61/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/79/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/86/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Dankikav 12/MDC memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Dankikav 12/MDC Nomor B/75/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Asrul NRP 31110175581290, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Dankikav 12/MDC Nomor B/97/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Asrul NRP 31110175581290, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Dankikav 12/MDC Nomor B/107/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Asrul NRP 31110175581290, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Kikav 12/MDC, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Kikav 12/MDC dengan jabatan sebagai Tabak SO Siap II Ton III, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31110175581290.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi oleh Serka Toyo (Pa Piket Kikav 12/MDC) di lapangan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikav 12/MDC, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah dilakukan pencarian oleh Serka Toyo, Serda Afrizal Wilfrindo Tambunan (Saksi-1) dan Sertu Joko Sampiro (Saksi-2) di sekitar kesatrian dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Pontianak akan tetapi tidak diketemukan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga pada tanggal 6 Januari 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr, kemudian atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2020/Idik tanggal 6 Januari 2020.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 6 Januari 2020 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dan bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani 12/MDC Kapten Kav Eka teguh Wijaya NRP. 11110013900788.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: AFRIZAL WILFRINDO TAMBUNAN
Pangkat, NRP	: Serka, 21090146350588
Jabatan	: Ba Siintel
Kesatuan	: Kikav 12/MDC
Tempat, tanggal lahir	: Pokan Baru, 16 Mei 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kikav 12/MDC, Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya,
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa menjadi organik Kikav 12/MDC dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh Serka Toyo (Pa Piket Kikav 12/MDC) untuk melaksanakan upacara bendera mingguan di Kodam XII/Tpr diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 07.20 Wib Serka Toyo memerintahkan petugas Provos untuk melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa di sekitar kesatrian, barak remaja dan perumahan akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Serka Toyo melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Kav Eka Teguh Wijaya (Dankikav 12/MDC) yang kemudian Dankikav memerintahkan Saksi dan Sertu Sampiro (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menelpon orang tua Terdakwa, akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pontianak dan menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak diketemukan, sehingga satuan melaporkan ke Pangdam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **JOKO SAMPIRNO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31990360170177
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kikav 12/MDC
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Lingau, 01 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kikav 12/MDC, Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya,
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa menjadi organik Kikav 12/MDC dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan pengecekan apel pagi oleh Serka Toyo (Pa Piket Kikav 12/MDC) untuk melaksanakan upacara bendera diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib Serka Toyo memerintahkan melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa di sekitar kesatrian, barak remaja akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Serka Toyo melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Kav Eka Teguh Wijaya (Dankikav 12/MDC) yang kemudian Dankikav memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjunginya serta menghubungi orang tua Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pontianak dan menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak diketemukan, sehingga satuan melaporkan ke Pangdam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Pratu Asrul NRP 31110175581290, Jabatan Tabak SO Siap II Ton III, Kesatuan Kikav 12/MDC dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kikav 12/MDC dengan jabatan sebagai Tabak SO Siap II Ton III, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31110175581290.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi oleh Serka Toyo (Pa Piket Kikav 12/MDC) di lapangan Kikav 12/MDC, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah dilakukan pencarian oleh Serka Toyo, Serda Afrizal Wilfrindo Tambunan (Saksi-1) dan Sertu Joko Sampiro (Saksi-2) di sekitar kesatrian dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Pontianak akan tetapi tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga pada tanggal 6 Januari 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr, kemudian atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01 /A-01 /I/2020/Idik tanggal 6

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 6 Januari 2020 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani Dankikav 12/MDC Kapten Kav Eka teguh Wijaya NRP 11110013900788.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kikav 12/MDC dengan jabatan sebagai Tabak SO Siap II Ton III, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31110175581290.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi oleh Serka Toyo (Pa Piket Kikav 12/MDC) di lapangan Kikav 12/MDC, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah dilakukan pencarian oleh Serka Toyo, Serda Afrizal Wilfrindo Tambunan (Saksi-1) dan Sertu Joko Sampiro (Saksi-2) di sekitar kesatrian dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Pontianak akan tetapi tidak diketemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga pada tanggal 6 Januari 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr, kemudian atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2020/Idik tanggal 6 Januari 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 6 Januari 2020 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani Dankikav 12/MDC Kapten Kav Eka teguh Wijaya NRP 11110013900788.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 6 Januari 2020 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani Dankikav 12/MDC Kapten Kav Eka teguh Wijaya NRP 11110013900788.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinass di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tigapuluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 Agustus 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 6 Januari 2020 kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bawa benar tenggang waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kekesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdianas.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Pratu Asrul NRP 31110175581290, Jabatan Tabak SO Siap II Ton III, Kesatuan Kikav 12/MDC dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ASRUL**, Pratu NRP 31110175581290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Pratu Asrul NRP 31110175581290, Jabatan Tabak SO Siap II Ton III, Kesatuan Kikav 12/MDC dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691